



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2021/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Hendra Yakub bin Yakub Husain, tempat dan tanggal lahir Tidore, 20 Februari 1988, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT 01 / RW 01, Kel. Gurabati Kec. Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan, sebagai Pemohon I;

Nuraeda Dahlan binti Dahlan Ismail, tempat dan tanggal lahir Ternate, 01 Oktober 1986, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT 01 / RW 01, Kel. Gurabati Kec. Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon serta memeriksa bukti dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio tanggal 4 Januari 2021 dengan nomor: 44/Pdt.P/2021/PA.SS telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah di Kelurahan Cobodoe Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan pada tanggal 22 Mei 2014 dengan wali nikah bernama Dahlan Ismail

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor : 31/Pdt.P/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ayah kandung) dan mas kawin berupa uang sebesar " Rp. 100.000 " dibayar tunai. Adapun yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah bapak Hi. Husen Haji dan bapak Nasar Kala.

2. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat nikah adalah Perawan dan Jejaka dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda dan sepersusuan yang menjadi halangan untuk menikah baik halangan syar'i maupun halangan hukum.
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Tidore Timur.
4. Bahwa sepanjang perkawinan, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II berjalan rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Ramadhan Akma Hendra, Laki-Laki, Umur 4 Tahun
6. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan
7. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diisbatkan untuk kepentingan tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk segera memanggil para pihak, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Hendra Yakub bin Yakub Husain**) dan Pemohon II (**Nuraeda Dahlan binti Dahlan Ismail**) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2014 di Kelurahan Cobodoe, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan;
3. Biaya perkara sesuai hukum;

Subsida:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor : 31/Pdt.P/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan yang ternyata tanggal pernikahan para Pemohon bukanlah tanggal 22 Mei 2014 melainkan para Pemohon menikah pada tanggal 22 Juni 2014;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 8272042002880001 tanggal 24 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 8271024110860001 tanggal 22 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.2);
3. Asli Surat Keterangan Menikah Nomor: B.186/Kua.27.9.6/PW.00.07/2021, tanggal 05 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.3);

Bahwa selain bukti-bukti tertulis, para Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi (orang dekat) masing-masing bernama :

Saksi I:

Idris Saleh Bin Saleh Husen, tempat dan tanggal lahir Dowora, 02 April 1965, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 05/RW.01, Kelurahan Cobodoe, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan. Saksi mengaku sebagai saksi nikah para Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor : 31/Pdt.P/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan mereka adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir sebagai saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kelurahan Cobodoe pada tanggal 22 Juni 2014;
- Bahwa yang menjadi ayah Pemohon II tetapi diwakilkan melalui petugas PPN (Bapak Husen Haji);
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut Agama Islam;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah yaitu masih perjaka dan perawan;
- Bahwa saksi pernikahan adalah saksi sendiri dan Nasar Kala;
- Bahwa mahar saat itu adalah berupa uang tunai Rp. 100.000;
- Bahwa Pemohon I dan II telah mempunyai satu orang anak laki-laki;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan atau hubungan semenda;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk mendapatkan buku nikah untuk mengurus akta kelahiran anak;

Saksi II:

Husen Haji Bin Haji Suwara, tempat dan tanggal lahir Dowora, 16 Agustus 1957, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT.003/RW.002, Kelurahan Cobodoe, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, saksi mengaku sebagai Petugas PPN, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan mereka adalah suami istri;

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor : 31/Pdt.P/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kelurahan Cobodoe pada tanggal 22 Juni 2014;
- Bahwa yang menjadi ayah Pemohon II tetapi diwakilkan melalui saksi;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut Agama Islam;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah yaitu masih perjaka dan perawan;
- Bahwa saksi pernikahan adalah Idris Saleh dan Nasar Kala;
- Bahwa mahar saat itu adalah berupa uang tunai, tetapi saksi lupa jumlahnya;
- Bahwa Pemohon I dan II telah mempunyai satu orang anak laki-laki;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan atau hubungan semenda;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk mendapatkan buku nikah untuk mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon menyatakan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak menyampaikan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor : 31/Pdt.P/2021/PA.SS



Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Soasio selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Cobodoe, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan Pada Tanggal 22 Juni 2014 dengan wali nikah bernama Dahlan Ismail (ayah kandung Pemohon II) dan maskawin berupa uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai adapun yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah bapak Hi. Husen Haji dan bapak Nasar Kala, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan guna mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa untuk membuktikan membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 P.3, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang bahwa bukti P.3 berupa Surat Keterangan Menikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Timur, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada 22 Juni 2014, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Timur, dan

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor : 31/Pdt.P/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian awal;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat 2 R.Bg;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg, maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya (vide Pasal 309 R.Bg) sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti P.1, P.2, P.3 dan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II di Kelurahan Cobodoe, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, pada tanggal 22 Juni 2014, dengan wali nikah Dahlan Ismail (ayah kandung Pemohon II) yang diwakilkan kepada petugas PPN, dengan maskawin berupa uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama bapak bapak Idris Saleh dan bapak Nasar Kala;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor : 31/Pdt.P/2021/PA.SS



6. Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah guna mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, dan doktrin hukum Islam dalam Kitab lanat at-Talibin Juz. IV halaman 254 yang kemudian diambil alih oleh Majelis sebagai pendapat Majelis yang berbunyi;

وفى المدعى بنكاح على امرأة ذكر صحته
وشروطه من نحوولى وشاهدين عدول

Artinya: "Pengakuan perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua saksi laki-laki yang adil";

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";

maka pernikahan para Pemohon tersebut dinyatakan sah dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Timur;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor : 31/Pdt.P/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Hendra Yakub bin Yakub Husain**) dengan Pemohon II (**Nuraeda Dahlan binti Dahlan Ismail**), yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2014 di Kelurahan Cobodoe, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya supaya dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Timur;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio, pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijah 1442 *Hijriyah*, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami AHMAD ZAKI AMIN AMRULLAH, S.H.I sebagai ketua majelis, HASANUDDIN, S.Sy dan CHOIRUL ISNAN, S.H, masing-masing sebagai hakim anggota dibantu SITI ROHANI TUASALAMONY, SH sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

AHMAD ZAKI AMIN AMRULLAH, S.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor : 31/Pdt.P/2021/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASANUDDIN, S.Sy

CHOIRUL ISNAN, S.H

Panitera Pengganti,

SITI ROHANI TUASALAMONY, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
4. PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	310.000,-

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor : 31/Pdt.P/2021/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)